



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR : 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 02);
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	969.408.934.593,27
b. Belanja	Rp.	<u>943.885.796.203,19</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<b>25.523.138.390,08</b>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	70.649.876.279,26
2. Pengeluaran	Rp.	<u>49.341.373.129,24</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<b>21.308.503.150,02</b>
Sisa Lebih Pembiayan Anggaran	Rp.	<b>46.831.641.540,10</b>

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (153.315.473,73) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp.        | 969.562.250.067,00        |
| 2 Realisasi                              | Rp.        | <u>969.408.934.593,27</u> |
| <b>Selisih (kurang)</b>                  | <b>Rp.</b> | <b>(153.315.473,73)</b>   |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (150.354.320.142,81) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |            |                             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.        | 1.094.240.116.346,00        |
| 2 Realisasi                           | Rp.        | <u>943.885.796.203,19</u>   |
| <b>Selisih (kurang)</b>               | <b>Rp.</b> | <b>(150.354.320.142,81)</b> |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp. (150.201.004.669,08) dengan rincian sebagai berikut :
- |                         |            |                             |
|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. Defisit              | Rp.        | (124.677.866.279,00)        |
| 2 Realisasi             | Rp.        | <u>25.523.138.390,08</u>    |
| <b>Selisih (kurang)</b> | <b>Rp.</b> | <b>(150.201.004.669,08)</b> |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (120.869.364.999,74) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 191.519.241.279,00          |
| 2 Realisasi   | Rp.        | <u>70.649.876.279,26</u>    |
| <b>Selisih (kurang)</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>(120.869.364.999,74)</b> |

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (17.500.001.870,76) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 66.841.375.000,00          |
| 2 Realisasi  | Rp.        | <u>49.341.373.129,24</u>   |
| <b>Selisih (kurang)</b>                              | <b>Rp.</b> | <b>(17.500.001.870,76)</b> |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (103.369.363.128,98) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.        | 124.677.866.279,00          |
| 2 Realisasi                                    | Rp.        | <u>21.308.503.150,02</u>    |
| <b>Selisih (kurang)</b>                        | <b>Rp.</b> | <b>(103.369.363.128,98)</b> |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terhitung per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	34.049.876.279,26
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	(34.049.876.279,26)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp.	46.831.641.540,10
d. Lain-Lain	Rp.	<u>0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	46.831.641.540,10

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terhitung per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	2.311.068.080.255,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	107.088.510.215,69
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	2.203.979.570.039,86

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terhitung per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	945.788.037.249,46
b. Beban	Rp.	<u>864.676.824.083,01</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	81.111.213.166,45
c. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	<u>(221.114.006,69)</u>
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	80.890.099.159,77
d. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
Surplus/Defisit – LO	Rp.	80.890.099.159,77

### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal Kas per 1 Januari 2020	Rp.	23.633.045.273,35
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	233.491.042.170,97
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(207.967.903.780,89)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(12.741.373.129,24)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(25.391.647,00)
f. Saldo awal Kas di BLUD	Rp.	9.211.852.945,91
g. Saldo awal Kas di FKTP	Rp.	204.657.487,00
h. Saldo awal Kas di BOS	Rp.	1.000.320.573,00
i. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP dan BOS	Rp.	46.806.249.893,10
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	114.673.591,00
k. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	11.435.022,00
l. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2019	Rp.	46.932.358.506,10

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.116.287.497.733,09
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	80.890.099.159,77
c. Koreksi Atas Dividen Tahun 2019 Yang Belum Tercatat	Rp.	6.801.973.147,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.203.979.570.039,86

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- b. Lampiran I. 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- c. Lampiran I. 2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- d. Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- e. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- w. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya.
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

## Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	A
2. Asisten I	A
3. Kabag Hukum	Ug
4. Kasubag <del>BAN-KUM</del>	Ug

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal, 6 Agustus 2021

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal, 6 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**FIRMANZA DP**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 6 TAHUN 2021